



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tjilik Riwut Km. 7 Telp. (0532) 2073019

E-mail: dpmptsp.sukamara@gmail.com

Website : pmptsp.sukamarakab.go.id Sukamara-74772

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN SUKAMARA

Nomor : 503.57/006/VI/DPMPTSP/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Membaca : Surat Permohonan Saudara MUSIYANA. (Selaku Pemohon) YAYASAN UNION SAMPOERNA TRIPUTRA PERSADANomor 025/HHK/LGL - S /V/2025 tanggal 13 Mei 2025 tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Menimbang : Bawa hasil evaluasi dan verifikasi Tim Teknis Perizinan KB. HARAPAN PERSADA telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Izin Operasional Pendidikan kepada :

- a. Nama Usaha : KB. HARAPAN PERSADA
- b. Alamat Usaha : Desa Pangkalan Muntai Kecamatan Sukamara
- c. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1108220043468
- d. Nama Satuan Pendidikan : YAYASAN UNION SAMPOERNA TRIPUTRA PERSADA
- e. Penanggungjawab : LUHUR SAMIN
- f. KBLI : 85132, 85121, 85132
- g. Tahun Pendirian : 2022

KEDUA

Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Mengirim laporan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukamara.
2. Memelihara mutu Pendidikan Nasional.
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama masih menjalankan kegiatan dengan ketentuan jika dikemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka izin ini dapat dicabut/dibatalkan.

KEEMPAT

Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, dan apabila diketahui maka dengan sendirinya izin dinyatakan tidak berlaku lagi;

KELIMA

Demikian keputusan ini diterbitkan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukamara

Pada tanggal :

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukamara

Digitally signed by Ir. H. IWAN MIRAZA
NIP.196705141994031011
DN:email=iwan41268@gmail.com



Dokumen ini merupakan dokumen yang sah dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah
dikarenakan telah ditandatangani secara elektronik menggunakan i-Otentik dari
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

* Retribusi = Rp. 0,-

DPMPTSP
Kelapa Jaya